



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2 / 2455 / Bid. PAUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS PERSIS"

DESA CILENGKRANGGIRANG KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Persis Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "**Kelompok Bermain (KB) Tunas Persis**" dengan Nomor : 050/6-Ijin/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Tunas Persis Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman mulai Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: ***Memberi Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Tunas Persis Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;***

Kedua

: Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama lima tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;

Keempat

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Kelompok Bermain (KB) Tunas Persis Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 17 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Pj. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Pasaleman ;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pasaleman ;
7. Kuwu Cilengkranggirang.